



BUPATI BANTUL
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
TENTANG
NOMOR 61 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSAAN/KLARIFIKASI DATA PENCATATAN
KELAHIRAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU 60 (ENAM PULUH) HARI
SEJAK TANGGAL KELAHIRAN DAN PENERBITAN
KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan tertib administrasi pencatatan sipil bagi penduduk Bantul yang belum memiliki Akta Kelahiran, perlu adanya kemudahan dalam proses permohonan penetapan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
 - b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pemeriksaan/Klarifikasi Data Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan/Klarifikasi Data Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu 60 (enam puluh) Hari Sejak Tanggal Kelahiran dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 14 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 17 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Nomor 20 Seri C);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kutipan Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu 60 (Enam Puluh) Hari Sejak tanggal Kelahiran dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 04);

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 tahun 2013 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 77);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 tahun 2013 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSAAN/KLARIFIKASI DATA PENCATATAN KELAHIRAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU 60 (ENAM PULUH) HARI SEJAK TANGGAL KELAHIRAN DAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN.
- KESATU : Membentuk Tim Pemeriksaan/Klarifikasi Data Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu 60 (Enam Puluh) Hari Sejak Tanggal Kelahiran dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas:
- a. Tim Pembina bertugas memberikan pembinaan untuk pelaksanaan penetapan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran;
 - b. Tim Penyelenggara Sosialisasi bertugas :
 1. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait yang meliputi pihak desa, kecamatan dan unsur lainnya; dan
 2. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan penetapan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. Tim Pemeriksa/Klarifikasi, bertugas :
 1. pemeriksaan dan penelitian data permohonan dan persyaratan yang akan disidangkan;
 2. pemeriksaan administrasi dan pendaftaran ke dalam register;
 3. pemanggilan terhadap pemohon;
 4. melaksanakan pemeriksaan/klarifikasi untuk penetapan pencatatan kelahiran;
 5. penandatanganan asli Berita Acara Pemeriksaan/Klarifikasi.
 - d. Tim Validasi dan Entry Data, bertugas :
 1. menerima dan meneliti berkas permohonan dan persyaratan penetapan pencatatan Akta Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
 2. mengklasifikasikan dan memilahkan data permohonan;

3. memvalidasi data permohonan dan berkas persyaratan serta mencocokkan kesesuaian data;
4. mengentry data permohonan dan berkas persyaratan pencatatan Akta Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran dan memproses penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
5. mencatat dalam buku Register Akta Kelahiran; dan
6. menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran kepada pemohon.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 JANUARI 2014

BUPATI BANTUL,

TTD

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Disdukcapil Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya


LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 61 TAHUN 2014
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM
 PEMERIKSAAN/KLARIFIKASI DATA
 PENCATATAN KELAHIRAN YANG
 MELAMPAUI BATAS WAKTU 60 (ENAM
 PULUH) HARI SEJAK TANGGAL
 KELAHIRAN DAN PENERBITAN
 KUTIPAN AKTA KELAHIRAN DI
 KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A.	TIM PEMBINA		
	1. Pembina 2. Pengarah / Penasehat 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	Bupati Bantul Sekretaris Daerah Kab. Bantul Assisten Pemerintahan Setda. Kab. Bantul Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan	
B.	TIM PEMERIKSAAN/KLARIFIKASI		
	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul Kabid. Pencatatan Sipil Disdukcapil Kab. Bantul 1. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul 2. Sekretaris Disdukcapil Kab. Bantul 3. Kabid. Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kab. Bantul 4. Kabid. Data dan Informasi Disdukcapil Kab. Bantul 5. Kasi Kelahiran dan Kematian Disdukcapil Kab. Bantul 6. Kasi. Perkawinan dan Perceraian Disdukcapil Kab. Bantul 7. Kasi. Data dan Penyuluhan Disdukcapil Kab. Bantul 8. Kasubag. Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul 9. Kasubbag. Program pada Disdukcapil Kab. Bantul 10. Kasi. Mutasi pada Disdukcapil Kab. Bantul	

1	2	3	4
C.	TIM VALIDASI DAN ENTRY DATA		
	Anggota	Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul	<ol style="list-style-type: none">1. Heny Triningsih2. Edy Sunarta3. Arie Mujahadah, SIP4. Paulus Eko Ananto, SH5. Semiyem6. Titik Suparmi7. Hartatik8. Youni Aristanti, ST9. Ika Dewi N, ST10. Dwi Ana P, A.Md11. Nurindah Sari, A.Md12. Sunaryo13. Warsini

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.p. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum



GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 1 017

BUPATI BANTUL

TTD

SRI SURYA WIDATI